



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PRO JAMBI CERDAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: 2929/DISDIK-1/VIII /2026

Nomor: PKS.028.08/BPDJ.DIR/2026

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh enam (24-08-2026) bertempat di jambi yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : **M. UMAR MY. S.E., M.M.**
Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi, yang dalam Jabatannya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 564/KEP.GUB/BKD-3.3/2026, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

NAMA : **H. ACHMAD NUNUNG HS, S.Kom., M.M.**
Jabatan Direktur Treasury Dana, IT dan Digital PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, berkedudukan dan berkantor pusat di Jambi, Jl A Yani No. 18 Kec Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Galenita Santiliana, SH., M.Kn Nomor 15 tanggal 15 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



**DASAR PELAKSANAAN
PASAL 1**

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 422/ KEP.GUB/ DISDIK-1.1/2026 tentang Penetapan Kriteria Bantuan dan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu pada Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 581/KEP.GUB/DISDIK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPPD/211/DISDIK-1.1/V/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Pro Jambi Cerdas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2026; dan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPPD/212/DISDIK-1.1/V/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Pro Jambi Cerdas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing dalam kedudukan sebagaimana diatas, telah sepakat dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

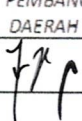
**PENGERTIAN UMUM
PASAL 2**

1. Bantuan Biaya Pendidikan Program Jambi Cerdas yang selanjutnya disebut Pro Jambi Cerdas merupakan penjabaran dari Program Jambi Cerdas yang

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



- diberikan dalam bentuk bantuan barang/perlengkapan sekolah, dan bantuan biaya pendidikan untuk pribadi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dari Keluarga Tidak mampu.
2. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
 3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
 4. Peserta Didik penerima bantuan Pro Jambi Cerdas adalah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data *Dashboard* Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
 5. Bantuan biaya pendidikan untuk pribadi peserta didik adalah bantuan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh pribadi peserta didik penerima bantuan Pro Jambi Cerdas dari keluarga tidak mampu untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, dan diberikan dengan besaran sesuai realisasi SPP per tahun (*at cost*) pada Satuan Pendidikan.
 6. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, diberikan kepada Peserta Didik yang berada pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.
 7. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai Bank RKUD ditunjuk sebagai pihak perbankan penyalur Bantuan Biaya Pendidikan bagi pribadi peserta didik penerima Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan mengkoordinir penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Penerima Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Fungsional PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Yang mempunyai jaringan dan tempat pelayanan yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Jambi dalam bidang usaha jasa perbankan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
 8. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi dengan alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Kecamatan Telanaipura.
 9. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) adalah rekening tabungan bebas biaya administrasi, tidak dikenakan saldo minimum dan diberikan kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan, yang di buka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



Didik dari keluarga dari keluarga tidak mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

10. Pembayaran non tunai dimaksud dalam perjanjian ini hanya melalui pemindahbukuan yang mana pencairan biaya pendidikan dari rekening penerima bantuan ke rekening satuan pendidikan berdasarkan surat pemindahbukuan dari penerima bantuan.

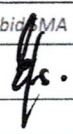
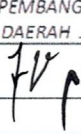
MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

1. Bahwa maksud Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan adalah mencegah angka putus sekolah guna penuntasan wajib belajar dua belas tahun dan menarik Peserta Didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak.
2. Tujuan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan adalah:
 - a. Membantu Peserta Didik dari keluarga tidak mampu guna memperoleh pelayanan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan.
 - b. Mencegah angka putus sekolah guna penuntasan wajib belajar dua belas tahun dan menarik Peserta Didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.
 - c. Untuk dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya, pada jenjang pendidikan menengah seperti SMA/SMK/SLB.

RUANG LINGKUP PERJANJIAN PASAL 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. PIHAK KEDUA sebagai membuka Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi pribadi Peserta Didik penerima bantuan Pro Jambi Cerdas dari keluarga tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, sesuai dengan daftar nama yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Sedangkan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dari PIHAK KEDUA kepada Peserta Didik penerima dengan menggunakan layanan Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



Nomor 581/KEP.GUB/DISDIK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

3. Pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening Pribadi Peserta Didik sebagai penerima bantuan ke rekening Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dilakukan sesuai dengan mekanisme perbankan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara akuntabel dan transparan.

JUMLAH PENERIMA DAN DANA YANG DISALURKAN PASAL 5

1. Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan bagi pribadi peserta didik dari keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebanyak 622 orang, dengan jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp. (1,163,220,000) Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 581/KEP.GUB/DISDIK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
2. Jumlah dana sebagaimana tercantum pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK KEDUA melalui Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
3. Jika terdapat perubahan jumlah dana yang akan disalurkan seperti tercantum pada ayat (1), PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebelum waktu penyaluran dilaksanakan.

MEKANISME PENYALURAN DANA PASAL 6

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan daftar penerima bantuan serta besaran nominal sesuai yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 581/KEP.GUB/DISDIK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026, kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 kepada sasaran Penerima Dana sesuai dengan Daftar Penerima yang ditetapkan dan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA laporan bukti penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			

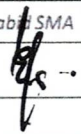
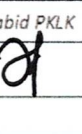
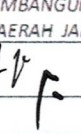


4. PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal proses pembukaan rekening penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dan melakukan pengadministrasian pembukaan rekening pada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Petunjuk Teknis Pro Jambi Cerdas dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan diinformasikan kepada jajaran masing-masing PIHAK.
6. PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi data maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Periode Penyaluran Dana, dan apabila dalam rekonsiliasi data tersebut terdapat perbedaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan data tersebut selama maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
7. Tahapan pencairan dimulai dari Pencairan SP2D dari rekening RKUD Provinsi Jambi ac. 101431703 ke rekening induk Dinas Pendidikan Prov Jambi ac. 101010686 untuk kemudian dipindah bukukan ke rekening escrow Bank Jambi dan selanjutnya disalurkan ke rekening masing-masing siswa penerima bantuan.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 7

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang sebaik-baiknya dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
 - b. Menerima penjelasan tentang aturan penyaluran dana melalui rekening Tabungan Simpanan Pelajar PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai dasar sosialisasi kepada para penerima Bantuan Siswa;
 - c. Menerima laporan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang telah disalurkan oleh PIHAK KEDUA, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyaluran.
 - d. Menerima laporan pencairan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang telah cairkan oleh Satuan Pendidikan, paling lambat sebelum tahun anggaran berakhir 31 Desember 2026.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA rekening Giro RKUD Provinsi Jambi dengan nomor rekening ac. 101431703 guna mengembalikan dana yang

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			

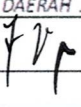


- tidak tersalurkan oleh PIHAK KEDUA, maupun kelebihan dana sebagai akibat perubahan jumlah penerima bantuan.
- Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA berupa surat tertulis apabila terdapat dana yang tidak tersalurkan maupun kelebihan dana dan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening siswa ke rekening RKUD Prov Jambi.
 - Memberitahukan kepada Pihak kedua untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Giro Dinas Pendidikan ke rekening Titipan / Escrow Bank Jambi (Bantuan Disdik Prov Jambi) untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening masing-masing siswa penerima bantuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
 - Mengirimkan Keputusan Gubernur Jambi 581/KEP.GUB/DISDIK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal/hari pertama.
 - Menyerahkan data *file/softcopy* meliputi nama penerima, nama rekening penerima, dan jumlah dana sesuai kolom-kolom yang ditentukan sebagaimana lampiran keputusan Gubernur Jambi, secara benar dan lengkap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penyaluran dana ke rekening tabungan peserta didik penerima bantuan di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dimulai.
 - Menyerahkan daftar rekening sekolah yang menampung dana pembayaran SPP bantuan siswa secara benar dan lengkap.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA :

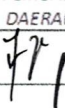
- Menerima daftar/data penerima Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Pro Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 secara benar dan lengkap sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penyaluran dana bantuan dimulai.
- Menerima dana dan memindahbukukan dari rekening Giro Dinas Pendidikan kepada rekening Titipan / Escrow Bank Jambi (Bantuan Pro Jambi Cerdas Disdik Prov Jambi) untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening masing-masing siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar/data penerima yang disampaikan PIHAK KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penyaluran dana ke rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dimulai.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyampaikan ketentuan dan aturan pembukaan rekening untuk penyaluran dana melalui rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Membuka Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) Bank Jambi atas nama pribadi peserta didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Keluarga Tidak Mampu Program Jambi Cerdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026, sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah daftar/ data penerima diterima secara benar dan lengkap.
- c. Menyalurkan dana masuk ke Rekening Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima PIHAK KEDUA.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir masa pembayaran.
- e. Memberikan buku tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- f. Melakukan blokir dana tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) untuk pencairan bantuan biaya pendidikan yang akan diproses melalui pemindahbukuan dana ke rekening satuan pendidikan (pada saat pemblokiran harus terlebih dahulu memiliki surat kuasa pemblokiran dana)
- g. Sekolah datang dengan membawa surat pembayaran tagihan SPP dan membawa Surat Kuasa Pembukaan Blokir dana serta surat permohonan pemindahbukuan dari rekening siswa ke rekening sekolah yang telah ditanda tangani oleh siswa.
- h. Mencairkan dana yang terdapat pada rekening peserta didik kepada rekening satuan pendidikan (sekolah), berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kepala sekolah dan surat pembukaan blokir serta pemindahbukuan yang telah di tanda tangani oleh siswa.
- i. Melakukan blokir dana di tabungan Simpanan Pelajar, dan mengembalikan dana yang terdapat pada Rekening Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Rekening RKUD Provinsi Jambi ac. 101431703 apabila saldo rekening tidak dilakukan pencairan sampai dengan akhir tahun Anggaran 2026.
- j. Menyampaikan laporan daftar rekening koran penerima bantuan biaya pendidikan untuk kebutuhan pemeriksaan oleh auditor.
- k. Menetapkan jadwal penyaluran dan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk disampaikan kepada para penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



- I. Buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan kartu ATM diberikan kepada siswa saat dana telah masuk ke rekening siswa penerima bantuan dengan status dana diblokir.

SANKSI DAN DENDA PASAL 8

1. Jika terjadi pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK PERTAMA telah memberikan pernyataan teguran tertulis secara 3 (tiga) kali berturut-turut selama tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA masih belum memenuhi ketentuan, maka kejadian ini dianggap perselisihan.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN PASAL 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan batas waktu pencairan dana yang ditentukan oleh Pihak PERTAMA.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

ANTIKORUPSI DAN GRATIFIKASI PASAL 10

- 1) Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasinya mengikatkan diri untuk:
 - a. tidak akan meminta atau menerima dari dan/atau memberikan, menawarkan, menjanjikan kepada PIHAK lainnya dan pihak ketiga manapun (baik secara langsung maupun melalui pihak lain) suatu imbalan, komisi, uang, uang tambahan, pelayanan, hadiah, barang atau materi yang mempunyai nilai atau berharga untuk keuntungan PIHAK lainnya termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasinya atau dengan maksud untuk memengaruhi PIHAK tersebut (termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasinya) atau pihak ketiga manapun sehingga secara tidak semestinya melakukan fungsi atau kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan itikad baik;

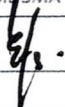
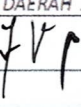
PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
			



- b. menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak ketiga lain;
 - c. tidak akan mengambil tindakan yang membuat PIHAK lainnya melanggar ketentuan hukum terkait anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau ketentuan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
- 2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
- a. telah mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti-suap dan anti korupsi sehubungan dengan transaksi bisnis serta kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang berpotensi atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti-suap dan anti korupsi;
 - b. pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari PARA PIHAK akan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - c. karyawan dari PARA PIHAK akan memelihara reputasi yang baik dari masing-masing PIHAK dan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, itikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap PIHAK.
- 3) Salah satu PIHAK wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA PRIBADI PASAL 11

- 1) Data dan Informasi yang diberikan oleh PARA PIHAK hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- 2) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberikan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK
- 3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghentikan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) PARA PIHAK dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait informasi Rahasia yang berisi Data Pribadi dan perlindungan Data Pribadi

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, salah satu PIHAK membutuhkan dari PIHAK lainnya penyediaan data-data termasuk Data Pribadi Pengguna, informasi-informasi dan keterangan-keterangan lainnya, maka masing-masing PIHAK setuju untuk memberikan hal-hal tersebut sepanjang data atau informasi tersebut hanya digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

FORCE MAJEURE PASAL 12

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian Kerjasama ini meliputi: bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokkan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara.
2. Keadaan tersebut harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

KORESPONDENSI PASAL 13

1. Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan, dan lain sebagaimana wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara tertulis dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terdapat perubahan alamat, nomor telepon, alamat email para pihak dan lain - lain terkait pemberitahuan maka dapat menginformasikan perubahan tersebut kepada PARA PIHAK.
3. Dalam mekanisme surat diterima apabila dikirim melalui surat elektronik maka dianggap telah diterima dengan tanggal pengiriman atau apabila dikirim secara langsung sesuai dengan tanggal penerimaan surat.
4. Untuk hubungan korespondensi dalam pelaksanaan operasional Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan pejabat dan alamat sebagai berikut:

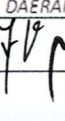
a. PIHAK PERTAMA :

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi

Email : mardianis@jambiprov.go.id

Subbag Program dan Evaluasi

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



b. PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Alamat : Gedung Mahligai 9, Jalan Jendral A Yani No. 18 Telanaipura
Telp. : (0741) 5910019.
Email : treasury.funding@bankjambi.co.id

Untuk Informasi Layanan Pengaduan dapat menghubungi :

- Alamat Kantor Bank Jambi Kantor Pusat (Jl. Jend A Yani No.18 Jambi)
- Email resmi Bank Jambi (bankjambi@bankjambi.co.id)
- Website resmi Bank Jambi (www.bankjambi.co.id)
- Layanan Pengaduan Bank Jambi (Email : customercare@bankjambi.co.id)
- Nomor Telpun Layanan Pengaduan / call center Bank Jambi (1500665)
yang beroperasi 24 jam/ 7 hari

**JANGKA WAKTU
PASAL 14**

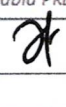
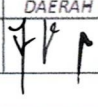
Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak penandatanganan perjanjian oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 15**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
2. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih tempat dan kedudukan hukum di kantor Pengadilan Negeri Jambi.

**LAIN-LAIN
PASAL 16**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



**PENUTUP
PASAL 17**

- 1. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

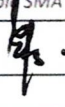
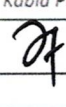
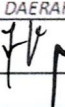
H. ACHMAD NUNUNG HS, S.Kom., M.M.
Direktur Treasury Dana, IT dan Digital

PIHAK PERTAMA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI



M. UMAR MY. S.E., M.M.
Kepala Dinas

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



**PENUTUP
PASAL 17**

1. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI



H. ACHMAD NUNUNG HS, S.Kom., M.M.
Direktur Treasury Dana, IT dan Digital

PIHAK PERTAMA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

M. UMAR MY. S.E., M.M.
Kepala Dinas

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			